

ABSTRAK

Rosniawati Nabila NIM 1193060075: Sanksi Tindak Pidana Aborsi Akibat Pemerkosaan Anak di bawah Umur Usia Kandungan di atas Empat Bulan dan Tidak Ada Kedaruratan Medis Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 467 KUHP).

Abortus provocatus atau yang biasa dikenal dengan kata aborsi merupakan suatu tindakan mematikan kandungan dengan cara mengeluarkan janin dari rahim sang ibu sebelum waktunya, dan dilakukan dengan cara sengaja. Aborsi bukan merupakan suatu hal yang asing didengar, karena kasus aborsi yang terjadi di Indonesia setiap tahun selalu mengalami peningkatan, sebagian besar tindakan aborsi terjadi pada perempuan korban kekerasan seksual atau pemerkosaan yang berakibat hamil, tindakan aborsi dilakukan secara ilegal tanpa pengawasan tim medis yang ahli di bidangnya, di Indonesia sanksi terkait tindak pidana aborsi diatur di dalam KUHP dan undang-undang kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sanksi tindak pidana aborsi yang berlaku dalam KUHP pasal 467, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan anak di bawah umur, sehingga dijelaskan antara sanksi dalam KUHP dan sanksi yang berlaku dalam hukum pidana islam (jinayah).

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori *maqashid syari'ah*, yang merupakan salah satu konsep kajian hukum islam yang sangat penting, inti dari teori *maqashid syari'ah* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Hifdz An-nafs* (memelihara jiwa) dan *Hifdz An-nasl* (memelihara keturunan), kedua hal ini sangat penting untuk mewujudkan kebaikan yang tercermin dalam teori maqasid syari'ah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk jenis penelitian yang digunakan dalam menunjang penulisan menggunakan teori kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan berasal dari pengumpulan data primer yaitu KUHP dan ensiklopedi hukum pidana islam, ditunjang pula dengan sumber data sekunder dan sumber data tersier untuk memudahkan proses penelitian.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, unsur-unsur tindak pidana aborsi dalam pasal 467 KUHP dan dalam ketentuan hukum pidana islam harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang telah melakukan tindak pidana. Hukum pidana islam memandang tindak pidana aborsi yang dilakukan anak dibawah umur sebagai sesuatu yang haram, apalagi dilakukan terhadap janin yang sudah berusia empat bulan. Untuk relevansi antara sanksi dalam KUHP dengan hukum pidana islam mengenai tindak pidana aborsi tidak begitu selaras karena terdapat perbedaan dalam penetapan hukumannya.